

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SA DALAM MEMBUAT SURAT
KETERANGAN WARIS BERDASARKAN KETERANGAN PALSU
(Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021)**

Virginia Sekar Rizky, Flora Dianti
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Article Info	Abstract
Article history: Received : 28 April 2022 Publish : 05 Juli 2022	Surat Keterangan Waris is a basis for inheritance distribution to heirs that has right to such inheritance. This study aims to analyze liability of Notary to make Surat Keterangan Waris which does not include a heir due to false information and incomplete documents as stated in Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021. This study uses normative juridical approach which carries out literature studies or secondary data. In this case, there is bad faith from F against Notary SA to make Surat Keterangan Waris based on false information and incomplete documents. Notary SA has carried out all the necessary procedures in making Surat Keterangan Waris, however, there is legal defect arises in such document, but Notary SA is not liable against such defect. If a Notary does not know that what F brought are fake documents, such Notary cannot be held criminally, civilly, and administratively liable. A step that can be taken by a Notary in case there is Surat Keterangan Waris to be made, Notary can request that the client need to submit a written application which states that all documents and information to be provided by the client are the truth and can be guaranteed.
Keywords: Waris, Surat Keterangan Waris, Pertanggungjawaban Notaris	
Info Artikel	ABSTRAK
Article history: Diterima : 28 April 2022 Publis : 05 Juli 2022	Surat Keterangan Waris merupakan dasar pembagian warisan terhadap ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan suatu Surat Keterangan Waris yang kurang mencantumkan ahli waris dikarenakan adanya keterangan palsu dan dokumen yang tidak lengkap sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan studi pustaka atau data sekunder. Dalam kasus ini terdapat itikad buruk penghadap F dalam menghadap Notaris SA untuk membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan keterangan palsu dan dokumen yang tidak lengkap. Notaris SA telah melakukan segala prosedur yang diperlukan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, namun di kemudian hari timbul cacat hukum pada Surat Keterangan Waris tersebut, Notaris tidak serta merta bertanggung jawab atas hal tersebut. Notaris yang tidak mengetahui jika dokumen yang diberikan oleh penghadap F adalah dokumen palsu, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administratif. Langkah yang dapat diambil oleh Notaris adalah jika terdapat permintaan untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris dapat meminta agar penghadap melakukan permohonan secara tertulis yang berisi bahwa semua dokumen dan keterangan yang akan diberikan oleh penghadap adalah asli dan dapat dijamin kebenarannya.
Corresponding Author: Virginia Sekar Rizky Fakultas Hukum, Universitas Indonesia	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> 

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang masih berlaku, yaitu sistem hukum waris perdata barat, sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris Islam [1]. Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, harta warisan seseorang yang meninggal dunia, akan beralih namun dengan perhitungan bahwa sisa dari harta warisan dikurangi dengan utang-utang atau kewajiban si pewaris [2]. Berbeda dengan Hukum Perdata, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”), bahwa warisan akan beralih seluruhnya meliputi juga utang-utang atau kewajiban dari pewaris [3]. Menurut KUHPerdata, warisan yang dapat diwariskan adalah aktiva dan pasiva, bedakan dengan

Hukum Islam dan Hukum Adat bahwa yang diwariskan adalah suatu budel [3]. Maka berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, para ahli waris dapat memilih satu di antara tiga sikap yaitu:

1. Menerima secara keseluruhan, jadi inklusif utang Pewaris. Apabila ahli waris menerima keseluruhan harta warisan, maka ahli waris harus bertanggung jawab terhadap segala kekayaannya untuk bagiannya termasuk juga jika terdapat utang/kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
2. Menerima dengan syarat: warisan diterima secara terperinci, sedangkan utangnya si Pewaris akan dibayar berdasarkan harta benda yang diterima si ahli waris. Dalam hal menerima dengan syarat atau menerima secara *beneficial*, maka apabila harta warisan diketahui memiliki saldo yang merugikan (*nadelig saldo*), maka ahli waris hanya akan membayar utang harta peninggalan sebanyak nilai aktiva dari harta warisan.
3. Menolak waris tidak mau tahu tentang pengurusan/penyelesaian warisan tersebut. Dalam hal ahli waris menolak, maka ia tidak akan menerima apa-apa.

Sistem pewarisan yang akan dibahas dan yang dijadikan sebagai bahan penelitian ini didasarkan pada KUHPerduta. Berdasarkan ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 IS, kependudukan Indonesia dibagi menjadi tiga golongan, yakni:

1. Golongan Eropa;
2. Golongan Bumiputra; dan
3. Golongan Timur Asing [4].

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa sampai saat ini sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia belum mencapai taraf unifikasi, dikarenakan sistem hukum waris di Indonesia masih sarat dengan adanya golongan yang mana menyebabkan adanya perbedaan sistem kewarisan di setiap kelompok masyarakat [1, 5]. Pada peraturan sebagaimana dimaksud terdapat empat macam penundukkan, yaitu:

1. Penundukkan pada seluruh hukum perdata Eropa;
2. Penundukkan pada sebagian hukum perdata Eropa;
3. Penundukkan mengenai "suatu perbuatan hukum tertentu" dan
4. Penundukkan secara "diam-diam".

Berdasarkan hal tersebut, maka sistem hukum kewarisan perdata barat berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa serta orang-orang yang menundukkan diri terhadap Hukum Perdata Barat [6]. Pewarisan berdasarkan Hukum Perdata Barat diatur dalam Buku II KUHPerduta tentang Benda, namun di dalam KUHPerduta, tidak memiliki definisi pewarisan secara tersendiri [7]. Pasal 830 KUHPerduta perlu diingat, pewarisan memiliki 3 (tiga) faktor penting, yaitu:

1. Pewaris
2. Ahli Waris
3. Harta Peninggalan

Hukum waris perdata barat diatur dalam Buku II KUHPerduta mengatur mengenai Benda [4, 6]. Dalam KUHPer di Indonesia terdapat dua cara orang untuk berhak mendapat harta warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang (*ab intestato*);
2. Karena seorang ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).

Di dalam Undang-Undang dibahas mengenai pewarisan *ab intestato* dan kemudian baru pewarisan dengan surat wasiat, namun Undang-Undang tidaklah menganggap *ab intestato* berlaku lebih dahulu daripada pewarisan dengan surat wasiat. Perbedaan *ab intestato* adalah berdasarkan hubungan darah, sedangkan dasar pewarisan dengan surat wasiat adalah kemauan pewaris [8]. Jika dilihat dari Pasal 832 KUHPer, bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama [4]. Namun dalam hal keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama sudah tiada, maka semua harta peninggalan tersebut menjadi milik negara, namun

dari harta peninggalan tersebut wajib untuk melunasi utang-utang dari orang yang meninggal tersebut sejauh harta peninggalan mencukupi untuk kewajiban-kewajiban tersebut.

Syarat-syarat untuk pewarisan adalah sebagai berikut.

1. Meninggalnya pewaris berdasarkan Pasal 830 KUHPer, termasuk “ada dugaan hukum sudah meninggal”;
2. Adanya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia berdasarkan Pasal 836 KUHPer, dalam arti kata bahwa ahli waris secara nyata harus ada dan hidup, baik ahli waris menurut Undang-Undang, menurut perjanjian nikah, maupun menurut surat wasiat, dan;
3. Kecakapan ahli waris;
4. Harta warisan[1, 5].

Pada dasarnya, orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal. Namun ahli waris yang dapat menjalankannya haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang dinamakan “legitimaris”, sedangkan bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan “*Legitime Portie*” (bagian mutlak). *Legitime Portie* ialah bagian tertentu atau bagian mutlak bagi ahli waris tertentu, yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh pewaris, oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian atau hibah yang diberikan oleh pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *Legitime Portie* diatur dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat/*testament* [5].

Hukum kewarisan sendiri dibuat agar masyarakat mendapat kepastian hukum mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak atas pembagian harta peninggalan pewaris. Surat Keterangan Hak Mewaris atau biasa disebut dengan Surat Keterangan Waris (“SKW”) adalah surat yang berisi keterangan yang dibuat oleh Notaris mengenai pihak-pihak yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris [9].

SKW sendiri dibuat agar para ahli waris dapat mengetahui dengan jelas seperti adakah harta peninggalan berupa warisan yang ditinggalkan, adakah wasiat yang ditinggalkan pewaris, bagaimanakah status perkawinan terakhir pewaris, siapa saja pihak yang dapat menerima warisan, perhitungan jumlah bagian warisan dan juga penghitungan bagian yang tetap (*legitime portie*) atas para ahli waris [9]. Berdasar dari hal tersebut, Notaris memiliki tanggung jawab yang besar atas perhitungan pembagian warisan para ahli waris yang akan diterima dan ditulis dalam SKW. Dalam prakteknya pembuatan SKW masih sering ditemukan kesalahan, baik yang disengaja oleh Notaris maupun yang tidak disengaja[10–16]. Pada pembahasan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta ini, akan dibahas mengenai pembuatan SKW yang dibuat oleh Notaris. Dalam putusan ini, kesalahan antara lain adalah karena isi dari dokumen yang diberikan oleh penghadap adalah tidak benar dan tidak lengkap, yang mana menyebabkan kesalahan dalam pembuatan SKW.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah Akibat Hukum yang dibuat dari Dokumen Palsu dan Pertanggungjawaban Notaris atas SKW yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dan kurangnya dokumen, yakni Akta Kelahiran KP (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun jurnal ini adalah dengan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, norma dan kaidah-kaidah hukum. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau penelitian yang sumber datanya berdasarkan dokumen tertulis seperti data sekunder, bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Melalui metode ini, akan digunakan ilmu hukum dan informasi yang berkaitan dengan tesis ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021, bahwa IN melaporkan Notaris SA dengan dasar bahwa Notaris SA telah mengeluarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1/SA/KHW-TAK/VII/2020 dimana di dalam surat keterangan hak waris tersebut tidak mencantumkan nama KP sebagai ahli waris yang sah berdasarkan hukum[10]. Dikarenakan terbitnya SKW tersebut, klien Notaris SA mengambil semua dana pada Almarhum IR sehingga mengakibatkan kerugian bagi ahli warisnya yang bernama KP tersebut. IN menjelaskan bahwa IR telah meninggal dunia pada 29 Maret 2020, bahwa Almarhumah telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pernikahannya dengan suami pertama tidak didaftarkan secara resmi pada pengadilan dan dari perkawinan pertama tersebut telah lahir seorang putri bernama KP. Sedangkan pada perkawinan kedua telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama KDF dan KFD. IN menjelaskan bahwa sebelum kematian adiknya, IR, Almarhumah IR membeli asuransi pendidikan dari Sinar Mas Life dan Asuransi Kesehatan Prudential untuk ketiga anaknya. IN yang bertindak sebagai wali yang sah berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Jakarta Barat, mewakili KP dalam segala sesuatu yang berhubungan atas anak Almarhumah IR.

IN yang ingin mendapatkan informasi mengenai asuransi pendidikan mendatangi Bank Sinar Mas dan menanyakan kapan dana asuransi tersebut bisa cair, namun didapati bahwa rekening atas nama IR telah ditutup oleh pihak asuransi. Bahwa F yang merupakan suami dari IR telah menutup rekening tersebut dengan menyerahkan dokumen Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1/SA/KHW-TAK/VII/2020 yang tidak mencantumkan nama KP yang dikeluarkan oleh Notaris SA. IN pun mendatangi kantor Notaris SA dan Notaris SA pun menjelaskan bahwa pada saat pembuatan surat keterangan ahli waris tersebut, F tidak memberikan data dokumen yang lengkap dan benar kepada Notaris SA.

Dalam jawaban dari Notaris SA di dalam pemeriksaan didapat bahwa Notaris SA telah menerima dari F dokumen-dokumen yaitu:

1. Copy Surat Kematian Almarhumah IR;
2. Copy KTP F;
3. Copy KTP Almarhumah IR;
4. Copy Akta Kelahiran atas nama:
 - a. KDF
 - b. KFDF
5. Copy Kartu Keluarga; dan
6. Copy Akta Nikah F dengan Almarhumah IR.

Notaris SA menjelaskan bahwa ia telah melakukan pengecekan surat keterangan wasiat atas nama Almarhumah IR ke Seksi Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, namun tidak didapati adanya akta wasiat atas nama IR. Notaris SA kembali menanyakan kepada F yang hadir dalam pembuatan akta dan Notaris SA menanyakan apakah ada ahli waris lain selain tersebut di atas dan penghadap F tidak memberikan informasi mengenai keberadaan KP dari perkawinan pertama Almarhumah IR. Berdasarkan permintaan saudara F dibuatlah Akta Pernyataan/Pengakuan Waris Nomor 9 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris SA dengan penghadap yang turut ikut menandatangani di dalam akta tersebut, yaitu:

1. F (suami dari IR) yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur yaitu KDF dan KFDF, dan;
2. DPH (selaku saksi I); dan
3. DC (selaku saksi II).

Notaris SA menjelaskan bahwa berdasar dari Akta Pernyataan tersebut, dibuatlah Akta Keterangan Hak Waris Nomor 1/SA/KHW-TAK/VII/2020 yang intinya menyatakan jika terdapat ahli waris dari IR, maka F akan bertanggungjawab sepenuhnya dan memberikan haknya sesuai dengan ketentuan hukum.

Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta [10], bahwa:

PERTAMA: Pengaduan IN tidak cukup bukti.

KEDUA : Notaris SA sudah menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 16 ayat (1) butir a.

SKW juga mencakup besaran masing-masing bagian para ahli waris serta pihak-pihak mana yang berhak atas warisan tersebut. Dengan adanya SKW maka dapat dikatakan bahwa seseorang ditetapkan sebagai orang yang berhak atas besarnya sebuah warisan [9, 17]. Notaris dalam membuat SKW berdasar pada dokumen-dokumen serta keterangan penghadap yang ingin dibuatkan SKW. Bahwa guna memenuhi perkembangan hukum, maka untuk golongan penduduk Indonesia keturunan Eropa dan keturunan Tionghoa, apakah Notaris berwenang membuat SKW tersebut? Bahwa dalam hal tersebut diperbolehkan asal memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan ketentuan KUHPdata; dan
2. Proses pewarisan yang didasarkan kepada alat bukti yang autentik [18].

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SKW dalam Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan, bahwa Notaris salah satu dari tiga pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat SKW[19]. Lebih lanjut dalam Pasal 36 jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 36

- (1) *Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.*
- (2) *Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.*

Pasal 42 ayat (1)

Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997:
Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan Pengadilan, atau
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau
 - a. Bagi WNI penduduk asli dibutuhkan SKW yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
 - b. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang dibutuhkan Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris.
 - c. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya yang dibutuhkan adalah SKW dari Balai Harta Peninggalan.

Dalam Pasal 1048 KUHP, dikatakan bahwa penerimaan warisan dapat dituangkan ke dalam suatu akta autentik atau akta yang dibuat di bawah tangan [4]. Lebih lanjut diatur dalam KUHP bab ketujuh tentang pemisahan harta peninggalan juga dijelaskan bahwa instansi yang berwenang dalam pembuatan SKW. Namun sebenarnya di dalam KUHP tidak diatur atau tidak disebutkan mengenai SKW yang diwajibkan dibuat oleh Notaris atau terdapat ketentuan yang memerintahkan Notaris untuk membuat suatu SKW[7]. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pembuatan keterangan waris tidak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUJN”), bahwa Notaris memiliki kewenangan yang diatur di luar dari UUJN asalkan dirumuskan atau berdasar dari suatu perundang-undangan [20]. Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas bahwa dasar hukum kewenangan bagi Notaris diatur di luar UUJN. Sebelum Notaris membuat SKW, Notaris akan membuat Akta Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris mengenai subjek yang menjadi ahli waris sesuai dengan Pasal 38 UUJN. Dalam hal Akta Pernyataan dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar, maka Notaris tidak perlu bertanggung jawab, bahwa yang bertanggung jawab adalah penghadap yang memberikan keterangan palsu.

Hal ini mejuruk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 [21] dinyatakan, “Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak terdapat kewajiban pada Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa (hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut.” Apabila Notaris membuat akta sesuai dengan keterangan penghadap tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan keterangan yang diberikan tersebut Notaris tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya[22].

Penyusunan pembuatan SKW harus didahului dengan pembuatan Akta Pernyataan yang disaksikan oleh 2 (dua) penghadap lainnya yang membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh ahli waris yang bersangkutan[17, 18]. Dimana Akta Pernyataan tersebut berisi mengenai:

1. Perihal kematian Pewaris, dibuktikan dengan akta kematian;
2. Perkawinan selama Pewaris hidup, dengan menyebutkan berapa kali Pewaris pernah melangsungkan perkawinan, nama pasangan, tempat dan tanggal perkawinan serta bukti berupa akta perkawinan;
3. Apakah perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan atau tidak;
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan pewaris, diikuti dengan menyebutkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, sudah dewasa atau belum disertai dengan bukti berupa akta kelahiran;
5. Penegasan bahwa Pewaris tidak mengangkat anak, tidak mempunyai keturunan dan keturunan lainnya, tidak pernah mengadopsi anak, dan tidak pernah mengesahkan anak luar kawin;
6. Keterangan bahwa seluruh dokumen-dokumen telah diperlihatkan kepada Notaris; dan
7. Keterangan ada atau tidaknya wasiat atas nama Pewaris, yang didasarkan pada proses pengecekan wasiat oleh Notaris di Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Di dalam Akta Pernyataan juga diuraikan apabila terdapat penolakan warisan atau terdapat ahli waris yang tidak patut mewaris, yang mana keduanya didukung oleh bukti-bukti tertentu yang turut diperlihatkan kepada Notaris[17]. SKW pada umumnya dapat dibuat dalam bentuk dibawah tangan, namun SKW dapat juga dibuat sebagai akta notariil. Dalam praktek, berpedoman pada buku kedua pedoman Mahkamah Agung, jika seseorang telah meninggal dunia dan meninggalkan deposito di bank atau tabungan, ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut diperbolehkan membuat surat keterangan secara di bawah tangan dan kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri[20]. Dalam pembuatannya, seluruh ahli waris akan menghadap Notaris dan di dalam akta tersebut menguraikan mengenai kepemilikan deposito pewaris dan kesepakatan para ahli waris untuk melakukan perbuatan terhadap deposito yang ditinggalkan oleh pewaris[17, 18].

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar notaris dapat membuat SKW [18] adalah:

1. Menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan SKW:
 - a. Fotokopi identitas pewaris, ahli waris, dan saksi penghadap;
 - b. Fotokopi akta perkawinan pewaris dengan istri/suami;
 - c. Fotokopi akta perkawinan para ahli waris;
 - d. Akta perjanjian perkawinan (dalam hal di dalam perkawinan tersebut disepakati adanya akta perjanjian perkawinan);

- e. Fotokopi akta kelahiran ahli waris;
 - f. Surat keterangan pengangkatan atau pengakuan anak luar kawin (dalam hal pewaris semasa hidupnya pernah mengangkat anak dan mengakui anak luar kawin);
 - g. Fotokopi kartu keluarga pewaris dan ahli waris;
 - h. Fotokopi akta kematian pewaris;
 - i. Surat keterangan dari Pusat Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai ada atau tidaknya wasiat dari pewaris.
2. Menjelaskan siapa saja ahli waris yang berhak atas harta warisan pewaris;
 3. Menjelaskan pembagian harta peninggalan si pewaris sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerduta;
 4. Menjelaskan apabila terdapat ahli waris yang menolak harta warisan; dan
 5. Menjelaskan apabila terdapat ahli waris yang tidak patut.

Berdasarkan tahapan yang perlu dilalui Notaris dalam membuat SKW sehingga terbentuknya SKW yang sempurna, berikut adalah hal-hal yang akan membuat SKW menjadi cacat hukum sehingga dapat menjadi perkara di kemudian hari:

1. Tidak lengkap mencantumkan ahli waris yang sah;
2. Pembagian harta warisan yang tidak sesuai, disebabkan oleh salahnya menetapkan ahli waris, salah menerapkan ketentuan hukum terkait dengan anak di luar kawin, adopsi, dan pengesahan anak, tidak menerapkan konsep harta bersama;
3. Tidak jelas apakah sudah terdapat pembagian harta pada perkawinan pertama, apabila Pewaris dalam kondisi perkawinan kedua;
4. Terdapat dokumen-dokumen yang kurang atau palsu; dan
5. Tidak melakukan pengecekan wasiat yang terdaftar terlebih dahulu [23].

Perlu diingat bahwa keterangan ahli waris yang dibuat oleh seorang Notaris hanya menerangkan para ahli waris yang namanya tercantum dalam SKW tersebut merupakan orang-orang yang berhak atas warisan. Keterangan tersebut tidak memberikan jaminan berdasarkan undang-undang.

Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Pasal 15 UUJN diberikan wewenang untuk membuat SKW, dalam hal ini Notaris memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya tersebut [13]. Dalam kasus ini, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata serta administratif jika dalam melakukan tugasnya terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian baik [24]. Perbedaan dari ketiga pertanggungjawaban di atas adalah:

1. Tanggung jawab perdata.
Jika dianalisa secara perdata, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain oleh karena kesalahan seseorang maka orang itu wajib mengganti kerugian tersebut.”
2. Tanggung jawab pidana.
Jika dianalisa secara pidana, maka berdasarkan Pasal 263 ayat (1) jo. 264 ayat (1) angka 1 terkait dengan pemalsuan akta autentik dan/atau Pasal 55 ayat (1) angka 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”) mengenai penyertaan dalam melakukan tindak pidana.
3. Tanggung jawab administratif
Jika dianalisa secara administratif, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

3.1. Tanggung Jawab Notaris SA Secara Perdata

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dalam membuktikan Notaris SA dapat pertanggung jawab secara perdata akan diuraikan terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan

Bahwa perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan Notaris SA dalam membuat SKW. Dalam kaitannya dengan kasus ini, subjek hukum dalam konsep Perbuatan Melawan Hukum benar-benar berbuat. Perbuatan dimana tidak mencantumkan anak dari perkawinan pertama Pewaris, yakni KP. Bahwa yang tertera dalam SKW yang dibuat oleh Notaris SA hanyalah berisi F (suami dari perkawinan kedua), KDF, dan KFD.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Bahwa sejak *arrest* kasus *Lindenbaum-Cohen* tertanggal 31 Januari 1919, pengertian melawan hukum [25] diartikan lebih luas sebagai berikut:

- (a) Melanggar hak orang lain;
- (b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- (c) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
- (d) Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Dari 4 (empat) unsur melawan hukum tersebut, Notaris SA dalam membuat SKW yang cacat hukum karena tidak mencantumkan salah satu anak dari perkawinan pertama, yakni KP:

(1) Melanggar hak orang lain

Dengan diterbitkannya SKW tersebut, hak KP sebagai penerima dana pendidikan dari asuransi pendidikan yang seharusnya menjadi harta peninggalan ibunya menjadi terenggut. Dikarenakan SKW tersebut, KP tidak bisa menggunakan dana pendidikan tersebut dikarenakan didapati rekening telah ditutup dan tidak bisa diakses oleh wali dari KP, dan ternyata F telah mengambil semua dana pada rekening Almarhumah IR, bukan hanya tidak dapat diakses tetap harta tersebut telah habis diambil oleh F.

(2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara:

Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini [18].

Maka jika dihubungkan dengan kasus ini, yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anaknya yakni KDF, KFD, dan KP serta F dikarenakan prinsip dari Pasal 832 KUHPerdara terdapat pengecualian terhadap suami atau istri Pewaris, dimana di dalam kasus ini adalah F (suami dari perkawinan kedua). Namun di dalam putusan, terbukti bahwa SKW tersebut tidak tercantum nama KP, sehingga dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum di dalam Pasal 832 KUHPerdara, yang seharusnya KP adalah ahli waris yang berhak dan seharusnya disebutkan di dalam SKW yang dibuat oleh Notaris SA.

(3) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik

Bahwa berdasarkan hal ini, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan juga menghindari perbuatan buruk. Namun jika dikaitkan dengan kasus di atas, bahwa sebenarnya Notaris SA tidak bermaksud melakukan hal yang buruk, dikarenakan Notaris SA disini tidak dengan sengaja melakukan hal jahat tersebut terhadap KP. Dikarenakan pada putusan tersebut, Notaris SA telah melakukan hal-hal secara prosedur dalam pembuatan SKW tersebut.

(4) Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain

Notaris SA disini telah menerbitkan SKW yang cacat hukum yang mana SKW tersebut bertentangan dengan hak KP yang seharusnya mendapatkan dana pendidikan. Dengan adanya SKW yang cacat hukum tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat, dimana dapat menimbulkan

ketidakpercayaan terhadap pekerjaan Notaris, karena SKW tersebut seharusnya menimbulkan kepastian hukum. Namun di dalam kasus ini malah membuat adanya perkara baru dan SKW yang dibuat berdasarkan keterangan palsu/dokumen palsu.

- c. Timbul kerugian bagi korban
Berdasarkan putusan Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021, SKW yang cacat hukum tersebut membuat KP mengalami kerugian, karena KP yang seharusnya berhak untuk menerima dana pendidikan dari pewarisnya, namun karena SKW tersebut terbit dan tidak mencantumkan nama KP sebagai ahli waris yang berhak, membuat KP tidak dapat memiliki akses terhadap dana pendidikan yang telah ditinggalkan oleh IR (ibu dari KP).
- d. Hubungan kausal antara perbuatan dan akibat
Diterbitkannya SKW Nomor 1/SA/KHW-TAK/VII/2020 yang cacat hukum menyebabkan kerugian materiil terhadap KP, dikarenakan nama dari KP tidak tercantum di SKW sehingga tidak memiliki akses untuk mengakses dana pendidikan tersebut.

Notaris SA yang membuat SKW tidak mencantumkan nama KP sebagai ahli waris, namun sebetulnya telah melakukan hal-hal yang disyaratkan dalam pembuatan Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Waris, yakni dengan sudah menerima dan meneliti kelengkapan dokumen dalam halnya pembuatan SKW tersebut. Notaris SA juga sudah melakukan semua prosedur yang diperlukan dalam membuat SKW, yakni dokumen yang telah diserahkan dan diteliti sesuai dengan apa yang ditanyakan, telah tercantum di dalam Akta Pernyataan. Ada pun, Akta Pernyataan tersebut tidak mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan tidak ada unsur kesengajaan dan tidak ada unsur kelalaian, mengingat Notaris SA menerima dokumen-dokumen yang sudah dianggap asli dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, Notaris tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengecek kebenaran materiil setiap dokumen dari penghadap, karena hal tersebut tergantung dari kejujuran dan itikad baik para penghadap dalam memberikan dokumen dan keterangan [21, 22].

Setelah diuraikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tertulis di Pasal 1365 KUHPerdata, salah satu unsur yang tidak dapat dibuktikan adalah mengenai “perbuatan tersebut melawan hukum”, dikarenakan Notaris SA tidak melakukan hal yang bertentangan dengan kesusilaan. Notaris SA tidak dengan sengaja memasukkan keterangan palsu tersebut, dan Notaris SA juga dalam membuat SKW telah melakukan pengecekan ke semua dokumen yang telah diberikan oleh F, sehingga diasumsikan bahwa dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh F sebagai dasar untuk pembuatan SKW adalah asli dan sesuai dengan fakta yang ada.

3.2. Tanggung Jawab Notaris SA Secara Pidana

Untuk dapat melihat jika perbuatan Notaris SA dapat dipertanggungjawabkan secara pidana mengenai pemalsuan SKW atau penyertaan Notaris SA dalam membuat SKW yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka perlulah diuraikan mengenai unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP:

- a. Unsur Barangsiapa.
Bahwa unsur barang siapa dalam hal ini adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang telah memenuhi seluruh unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP [4]. Dalam kasus aquo subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah Notaris SA dan pihak yang menghadap Notaris SA, yaitu F.
- b. Unsur Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat.
Bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* [26] menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat dilakukan dengan cara:

- a. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
 - b. Memalsukan surat: mengubah surat sehingga substansinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya dengan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat tersebut.
 - c. Memalsukan tanda tangan.
 - d. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak.
Bahwa dalam kasus ini, memang benar SKW tersebut seperti membuat surat palsu dan memalsukan surat yang mengandung pernyataan yang tidak benar, dengan tidak mencantumkan KP sebagai ahli waris namun bukanlah tujuan awal dari Notaris SA untuk membuat SKW secara tidak benar.
- c. Unsur Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal.
Bahwa maksud “surat” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya.
Lebih lanjut berdasarkan buku R. Soesilo bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang:
- a. Dapat menimbulkan sesuatu hak;
 - b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
 - c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang; atau
 - d. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa[26].
- Mengenai poin d, “surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa” di dalamnya terdapat dua hal yakni mengenai peruntukannya sebagai bukti dan tentang suatu hal. Mengenai “peruntukannya sebagai bukti”, dengan dibuatnya SKW tersebut, maka menjadi bukti adanya pembagian warisan di dalamnya. Sedangkan “mengenai suatu hal”, adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu yang karena diadakan maupun peristiwa alam, peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum, dalam hal ini adanya kematian yang menyebabkan terbukanya pewarisan.
- Jika mengacu kepada buku R. Soesilo, SKW yang diterbitkan oleh Notaris SA termasuk ke dalam unsur surat karena memberikan hak kepada ahli waris yang namanya ditulis di dalam SKW tersebut untuk mengambil dana pendidikan di Bank Sinar Mas, untuk ahli waris F, KDF, dan KFD. Berdasarkan SKW tersebut ketiga ahli waris yang namanya tercantum dapat mengakses dana pendidikan di bank tersebut. SKW tersebut juga sebagai keterangan mengenai peristiwa pembagian warisan kepada para ahli waris Almarhumah IR.
- d. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
Dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia karangan Wirjono Prodjodikoro [27], bahwa kesengajaan (*opzet*), terbagi menjadi tiga jenis:
1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan itu memiliki tujuan, bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesalahan dalam unsur ini merupakan kesengajaan dengan jenis kesengajaan sebagai maksud, artinya kesengajaan ini jelas untuk mencapai tujuan tertentu dengan kata lain antara motivasi pelaku, perbuatan dan akibat benar-benar terwujud.
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), bahwa kesengajaan ini terjadi bila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik pidana, tapi pelaku tahu bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), bahwa kesengajaan ini dianggap dapat terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada

bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Namun dalam kasus ini Notaris SA tidak memiliki niat atau kesengajaan dalam membuat SKW yang berisikan keterangan palsu tersebut. Jadi, unsur ini tidak dapat dibuktikan,

- e. Unsur Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Mengutip pada HR 22 April 1907, menurut tafsiran dari Lamintang [23], bahwa pemakaian tidak harus secara langsung menimbulkan kerugian namun cukup ada kemungkinan kerugian. Dalam kasus ini, pemakaian SKW ternyata berimplikasi cacat hukum telah menimbulkan kerugian terhadap ahli waris yang namanya tidak tercantum, yakni KP. Dengan tidak dicantumkannya KP ke dalam SKW, KP tidak memiliki akses ke dana pendidikan di Bank Sinar Mas yang seharusnya diwariskan oleh Almarhumah IR.

Dalam Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHP, dikatakan bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta autentik.

Mengingat kembali pengertian Akta Autentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah, suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya[16]. Dikarenakan SKW merupakan suatu Akta Autentik yang diterbitkan oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan yang menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Ada pun pemalsuan surat yang dilakukan terhadap SKW dapat menggunakan Pasal 264 ayat (1) angka (1) ini dalam hal Pasal 263 ayat (1) terbukti.

Berkaitan dengan unsur pada poin b dan d Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 264 ayat (1), Notaris SA sama sekali tidak memiliki maksud untuk menaruh keterangan palsu atau membuat SKW yang palsu karena sudah dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diterima, Notaris SA sudah meyakini bahwa apa yang diterimanya telah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa Notaris SA tidak memenuhi unsur “membuat secara tidak benar atau memalsukan surat” dan “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”, atau tidak dapat dibuktikan. Dapat disimpulkan, karena unsur Pasal 264 tersebut tidak terpenuhi, Notaris SA tidak perlu bertanggungjawab secara pidana mengenai SKW yang tidak mencantumkan KP.

Pembuatan SKW oleh Notaris SA didahului dengan memeriksa dan mengecek dokumen-dokumen yang bersangkutan, seperti akta kematian Almarhumah IR, akta perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan Almarhumah IR semasa hidupnya, perjanjian perkawinan (jika ada), akta-akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan Almarhumah IR semasa hidupnya, keterangan bahwa Almarhumah IR semasa hidupnya tidak pernah memiliki anak di luar kawin yang telah disahkan atau mengadopsi anak, keterangan dari F bahwa tidak ada lagi dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan IR, dan Notaris SA telah melakukan pengecekan ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahwa F lah yang tidak memberikan dokumen yang lengkap dan benar, tidak memberikan informasi bahwa perkawinan dengan F merupakan perkawinan kedua. Bahwa telah ditutupi fakta jika Almarhumah IR telah memiliki seorang anak sah bernama KP dari perkawinan pertama dan F tidak pernah menyebutkan ataupun membawakan Akta Kelahiran KP tersebut.

Untuk membuktikan adanya penyertaan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP, “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”. Lebih

lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”[1]. Menurutnya berdasarkan subjektivitas, ada dua ukuran yang dipergunakan. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Pasal mengenai penyertaan ini juga tidak dapat dibuktikan, karena baik Notaris SA dan F tidak bekerjasama untuk membuat SKW tersebut dan Notaris SA juga tidak membantu F dalam membuat SKW yang berisi keterangan palsu. Lebih lanjut, dikarenakan penyertaan tidak dapat berdiri sendiri, harus mengikuti adanya tindak pidana utama terlebih dahulu. Maka penyertaan tidak dapat terbukti, dikarenakan Notaris SA melakukan tugasnya yaitu menuangkan keterangan dan melakukan pengecekan dokumen-dokumen yang telah didapati dari penghadap F dan menuangkannya ke Akta Pernyataan. Maka disini pertanggungjawaban pemalsuan keterangan tersebut tidaklah pada Notaris SA, melainkan kepada penghadap F. Dengan demikian, Notaris SA tidak turut andil dalam melakukan penyertaan atas suatu tindak pidana pemalsuan SKW tersebut.

3.3. Tanggung Jawab Notaris SA Secara Administratif

Notaris SA yang menjadi pihak Terlapor pada putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021 dalam perkara antara IN melawan Notaris SA [10], namun dalam putusan tersebut diputuskan bahwa Notaris SA sudah menjalankan jabatannya sesuai UUJN Pasal 16 ayat (1) butir a, “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Bahwa berdasarkan putusan tersebut, Notaris SA tidak melanggar Pasal 16 ayat (1) butir a, dikarenakan ia telah melakukan hal-hal sesuai prosedur, serta meneliti fakta hukum dan menyesuaikan antara dokumen dengan keterangan yang diberikan oleh F sebagai penghadap.

1. Jujur. Notaris SA telah mengemukakan semua fakta berdasarkan dokumen dan keterangan yang telah diterima tanpa adanya kesengajaan untuk menulis fakta yang tidak benar;
2. Saksama. Notaris harus menguasai serta memahami aturan serta dasar hukum dalam pembuatan surat yang akan ia terbitkan, Notaris SA telah menerima dokumen-dokumen berkaitan dengan Almarhumah IR, kemudian diteliti terlebih dahulu dan dituangkan ke dalam Akta Pernyataan sesuai dengan dokumen dan keterangan yang dituangkan secara hati-hati dan dikutip dari putusan di atas, bahwa Notaris SA tidak hanya mengecek dokumen-dokumen yang dibawa oleh F tetapi juga telah mengajukan pengecekan surat keterangan wasiat atas nama Almarhumah IR ke Seksi Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah terbit surat keterangan wasiat atas nama IR dengan No. AHU.2-AH.04.01-6182 tanggal 26 Juli 2020 (tidak terdaftar akta wasiat atas nama tersebut);
3. Mandiri. Bahwa Notaris dituntut oleh UUJN untuk tidak memihak. Notaris SA tidak memiliki kepentingan dan bukan merupakan salah satu pihak di dalam hubungan hukum itu.
4. Tidak berpihak. Notaris SA tidak berpihak kepada penghadap F yang memberikan dokumen yang tidak lengkap dan keterangan palsu;
5. Menjaga kepentingan pihak. Notaris telah menetapkan siapa saja ahli waris yang berhak dan menerangkan dari para ahli waris bagiannya masing-masing yang tak terbagi sesuai dengan dokumen dan keterangan yang telah diterima, serta Notaris SA telah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dan menjaga kepentingan para pihak.

Dengan memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Notaris SA tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

4. KESIMPULAN

Notaris tidak dapat dikatakan bersalah dikarenakan Notaris bertanggung jawab pada kebenaran formil bukan kebenaran materiil dan surat/dokumen/keterangan yang diberikan oleh penghadap di luar lingkup pertanggungjawaban notaris. Dalam halnya pembuatan Surat Keterangan Waris sebetulnya Notaris tidak memiliki kewajiban untuk mengecek apakah suatu keterangan berdasarkan kebenaran materiilnya. Dalam kasus ini sebenarnya dokumen yang diberikan oleh penghadap adalah tidak lengkap. Setelah dilakukan analisis terhadap aspek hukum pidana, Notaris tidak dapat bertanggung jawab secara pidana, dikarenakan tidak terbuktinya unsur utama dalam Pasal 263 ayat (1) jo. 264 ayat (1) angka 1 terkait dengan pemalsuan akta autentik dan/atau penyertaan pada Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP. Kedua, Notaris SA juga tidak dapat bertanggung jawab secara perdata dikarenakan tidak terbuktinya unsur “perbuatan tersebut melawan hukum”. Terakhir berdasarkan tanggung jawab secara administratif sebagaimana diputus dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021, Notaris SA sudah menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a. Oleh karena itu, Notaris SA tidak dapat diberikan sanksi karena F-lah yang dari awal tidak beritikad baik yaitu tidak menyerahkan semua dokumen dan keterangan yang benar mengenai KP sebagai ahli waris dari Almarhumah IR dan Notaris SA sama sekali tidak mengetahui mengenai kepalusuan tersebut.

Notaris dapat menambahkan syarat untuk penghadap yang akan membuat SKW, yakni dengan adanya surat secara tertulis yang berisi bahwa penghadap berkehendak untuk membuat SKW dan di dalam surat tersebut juga diberikan tambahan keterangan bahwa semua dokumen dan keterangan yang akan diberikan oleh penghadap adalah asli dan dapat dijamin kebenarannya. Hal ini agar mengurangi penghadap yang akan berbuat curang atau memberikan keterangan/dokumen palsu. Dengan demikian pembuatan SKW akan dilaksanakan dalam empat tahapan, yakni permohonan, pemeriksaan surat wasiat, pembuatan Akta Pernyataan dan yang terakhir adalah pembuatan SKW, hal ini diharapkan dapat melindungi Notaris dari perkara hukum.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Dr. Flora Dianti, S.H., M.H., yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi masukan dan arahan terhadap penulisan jurnal ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- [2] I. Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, 1978.
- [3] B. Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. .
- [4] S. Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- [5] Z. Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- [6] S. A. Sjarif and N. Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- [7] M. Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- [8] J. Satrio, *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.
- [9] Balai Harta Peninggalan, “Surat Keterangan Hak Waris,” *Layanan Publik Kemenkumham*. [Online]. Available: <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/surat-keterangan-hak->

- waris.
- [10] S. Ardita, “Keterangan Palsu Pada Pembuatan Surat Keterangan Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI),” Universitas Indonesia, 2019.
 - [11] L. Suryani, “Pembagian Warisan Dimana Salah Satu/Lebih Ahli Waris Tidak Diikutsertakan dan Penjualan atas Boedel yang Belum Terbagi (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2725/K/PDT/2013),” Universitas Indonesia, 2017.
 - [12] A. W. Febriyantoro, “Pertanggungjawaban dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026/Pdt/2018),” *Indones. Notary*, vol. 3, no. 2, 2021.
 - [13] R. Juwita, “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris dengan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 178/Pid/2017/Pt.DKI),” Universitas Indonesia, 2018.
 - [14] N. Fikritinta, “Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby),” *Indones. Notary*, vol. 3, no. 2, p. 627, 2021.
 - [15] L. Hanafiah, “Penyelesaian Pembagian Harta Warisan dalam Perkawinan Poligami pada Golongan Tionghoa (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/PDT.G/2015/PN.JKT.PST),” Universitas Indonesia, 2017.
 - [16] A. R. Putri, “Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017),” *Indones. Notary*, vol. 2, no. 3, 2020.
 - [17] I. G. Purwaka, *Pembahasan Dan Contoh Akta Pernyataan Surat Keterangan Mewaris Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan Dalam Kasus Ahli Waris Gologan I*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.
 - [18] Alwesius, *Hukum Waris Perdata dan Teknik Pembuatan Akta Terkait*. Jakarta: LP3H INP, 2019.
 - [19] W. van Straftrecht, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
 - [20] T. T. Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
 - [21] Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung*. Indonesia.
 - [22] D. Miranti, “Tanggung Jawab Notaris atas Atas Pernyataan Keputusan Rapat yang Diputus Batal Demi Hukum di Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/PDT/2019/PT BDG),” *Indones. Notary*, vol. 3, no. 2, p. 689, 2021.
 - [23] A. Sofian, “Tafsir Atas Delik Pemalsuan,” *Rubric of Faculty Members Binus University*, 2017. [Online]. Available: <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/>.
 - [24] E. O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
 - [25] H. Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Tetamenter*, 2nd ed. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1984.
 - [26] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta Lengkap. Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Penerbit Politeia, 1985.
 - [27] W. Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.